



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN. Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ANAS, sebagai Penggugat I;
2. KALAM, sebagai Penggugat II;
Cq. FATHUL QORIB, S.H.

Lawan:

1. ABAS,.....sebagai Tergugat I;
Cq. HARIS EKO CAHYONO, S.H. Dan Kawan.
2. KEPALA KELURAHAN KEPUHARJO,.....sebagai Tergugat II;
3. RUHANA, sebagai.....Turut Tergugat I;
Cq. HARIS EKO CAHYONO, S.H. dan Kawan;
4. IHYAUDIN,.....sebagai Turut Tergugat II;
Cq. HARIS EKO CAHYONO, S.H. dan Kawan;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Beralamat Jalan mayjend Panjaitan No. 106, Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dan seterusnya;
- Setelah membaca permohonan Kuasa Penggugat dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2021 Penggugat I dan II melalui Kuasanya dalam persidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.G/2021/PN Lmj, tertanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan dalam persidangan pada tahap sebelum dibacakan gugatan atau sebelum jawab-jinawab, sehingga tidak diperlukan tanggapan dari Tergugat ataupun para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata gugatan nomor 40 / Pdt.G/ 2021/ PN Lmj tersebut dinyatakan dicabut dan selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh kami: I Made Hendra Satya Dharna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., M.H., dan Jusuf Alwai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJITO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan serta Kuasa Turut Tergugat I dan II;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putu Agung Putra Baharata, SH.,M.H .

I Made Hendra Satya Dharna, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitra Pengganti,

Sujito, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00.-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00.-
3. PNBP	Rp20.000,00.-
4. Surat Kuasa	Rp10.000,00.-
5. Penggandaan berkas	Rp20.000,00.-
6. Panggilan	Rp1.320.000,00.-
7. Biaya Redaksi Putusan	Rp10.000,00.-
8. Biaya Meterai Putusan	<u>Rp10.000,00.-</u>

Jumlah: Rp1.552.000,00.-

(Satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Pen. Pencabutan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2021/PN. Lmj